



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM RI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

TANGGAL 10 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016 – 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 11 (sebelas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 10 April 2017.
P u k u l	: 14.40 WIB s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 40 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Menteri Hukum dan HAM RI beserta Jajaran; - Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.40 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menyampaikan penjelasan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan dari DPR RI terkait dengan usul RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memuat pengaturan yang lengkap mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan UU MD3.
3. Ketentuan yang perlu disempurnakan adalah ketentuan mengenai kedudukan partai pemenang pemilu dalam struktur di DPR dan MPR dengan cara menambah jumlah wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang pada pimpinan DPR dan 1 (satu) orang pada pimpinan MPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara partai pemenang pemilu.
4. Selain itu, perlu juga dilakukan panataan struktur organisasi Mahkamah Kehormatan Dewan dengan menambah jumlah pimpinan sebagaimana yang telah dilakukan penambahan pimpinan pada alat kelengkapan dewan pada saat perubahan kesatu terhadap UU MD3.
5. Demikian juga penataan Badan Legislasi terkait dengan kewenangan Badan Legislasi dalam menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik.
6. materi muatan RUU Perubahan Kedua atas UU MD3 adalah sebagai berikut:
 - a) Pimpinan MPR dalam Pasal 15, menambah satu orang wakil ketua sehingga sebelumnya pimpinan MPR 5 (lima) orang menjadi 6 (enam) orang.
 - b) Pimpinan DPR dalam Pasal 84, menambah satu orang wakil ketua sehingga sebelumnya pimpinan DPR 5 (lima) orang menjadi 6 (enam) orang.
 - c) Menambah tugas Badan Legislasi (Pasal 105 juncto Pasal 164) yakni menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
 - d) Pimpinan MKD dalam Pasal 121, menambah satu orang wakil ketua sehingga sebelumnya pimpinan MKD 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang.
 - e) Ketentuan Peralihan dalam Pasal 427A) dengan rumusan sebagai berikut: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku :

- i. pimpinan MPR dan DPR yang berasal dari fraksi yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode keanggotaan MPR dan DPR hasil pemilihan umum Tahun 2014; dan
- ii. penambahan pimpinan MPR dan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 84 berasal dari fraksi partai pemenang pemilihan umum Tahun 2014.

B. Tanggapan/pandangan Pemerintah atas penjelasan DPR mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut:

1. Pemerintah mengapresiasi usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 beserta Naskah Akademiknya dan memberikan pandangan dan tanggapannya melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
2. Terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, Pemerintah berpendapat :
 - Bahwa perubahan kedua atas UU MD3 dimaksudkan untuk menciptakan kepemimpinan parlemen yang efektif, pola kepemimpinan yang disusun dan dibentuk tetap mengacu kepada prinsip-prinsip keterwakilan secara proporsional terhadap semua fraksi di MPR maupun DPR;
 - Bahwa perubahan kedua atas UU MD3 dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif dan akuntabel serta untuk mengembangkan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik;
 - Bahwa pemilihan pimpinan MPR dan pimpinan DPR yang dilakukan oleh anggota MPR dan anggota DPR dalam 1 (satu) paket, seyogyanya tetap mengikutsertakan salah seorang bakal calon yang berasal dari partai politik pemenang pemilu untuk menjaga proporsionalitas kepemimpinan MPR dan DPR serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan presidensiil di Indonesia;
 - Bahwa penambahan kepemimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diharapkan mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam pengambilan keputusan untuk menegakkan etika kehormatan dewan. Serta penambahan tugas Badan Legislasi di bidang penyusunan RUU beserta naskah akademiknya diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR.
3. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut, Pemerintah menyetujui substansi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 beserta Naskah Akademiknya dan Pemerintah bersedia membahasnya bersama dengan Badan Legislasi DPR RI.
4. Pemerintah mengharapkan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 dapat segera diselesaikan dan disahkan.

- C. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terhadap tanggapan Pemerintah terkait dengan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, sebagai berikut :
1. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 merupakan usul DPR yang menjadi bagian dari sejarah perjalanan DPR Periode saat ini, kiranya seluruh proses pengajuan RUU telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. beberapa substansi dan juga teknis/norma kiranya dapat dilakukan dalam Panja.
 2. Berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disampaikan oleh Pemerintah dapat diketahui bahwa jumlah DIM sebanyak 75 DIM dan seluruhnya “bersifat tetap” atau Pemerintah menerima seluruh substansi dari RUU tersebut, hal ini kiranya dapat mempercepat proses pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah.
 3. Badan Legislasi dalam melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 tidak menutup kemungkinan untuk melihat dinamika yang berkembang selama proses pembahasan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Jadwal Acara Rapat-rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 sepanjang bersifat fleksible dan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pembahasan RUU dilakukan secara lebih mendalam melalui Panja dan diketuai oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI, Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 10 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001